



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 40**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN BESARAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, rumah susun bukan lagi menjadi obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b. bahwa agar pengelolaan rumah susun sederhana sewa dapat berjalan optimal maka perlu menetapkan pengelolaan dan besaran sewa rumah susun sederhana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara 6573)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaam Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bantaeng No.10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN BESARAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
7. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.

9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai..
11. Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok Aparatur Sipil Negara berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki rumah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola.
12. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
13. Kartu Tanda Penghuni Rusunawa yang selanjutnya disingkat KTPR adalah Kartu Tanda Penghuni Rusunawa yang diberikan kepada penghuni Rusunawa sebagai kartu identitas hunian.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Persyaratan Calon Penghuni Rusunawa meliputi:
 - a. Persyaratan pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa untuk yang berkeluarga dengan mengajukan Permohonan Tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dengan melampirkan :
 1. fotocopy E-KTP;
 2. fotocopy surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan surat keputusan terakhir (bagi ASN);
 3. fotocopy kartu keluarga;
 4. fotocopy akta nikah/akta cerai;
 5. surat keterangan belum memiliki rumah/tempat tinggal dari pemerintah desa dan diketahui camat;
 6. surat pernyataan sanggup membayar sewa rusunawa;
 7. pas foto berwarna suami istri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

8. surat keterangan atasan langsung bahwa bertugas diwilayah kota (bagi ASN);
 9. menyerahkan fotocopy kartu pegawai (bagi ASN); dan
 10. rekomendasi dari dinas sosial kabupaten bantaeng untuk hunian difabel.
- b. Persyaratan Pendaftaran Calon Penghuni Rusunawa untuk yang belum berkeluarga dengan mengajukan Permohonan Tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan :
1. fotocopy E-KTP;
 2. fotocopy surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan surat keputusan terakhir (bagi ASN)
 3. fotocopy kartu keluarga;
 4. surat keterangan belum memiliki rumah/tempat tinggal dari pemerintah desa dan diketahui camat;
 5. surat pernyataan sanggup membayar sewa rusunawa;
 6. pas foto berwarna suami istri ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 7. bagi asn lajang mengisi surat pernyataan masih lajang yang ditandatangani oleh pemerintah desa/kelurahan domisili asal;
 8. surat keterangan atasan langsung bahwa bertugas diwilayah kota (bagi asn)
 9. menyerahkan fotocopy kartu pegawai (bagi ASN); dan
 10. rekomendasi dari dinas sosial kabupaten bantaeng untuk difabel.
- c. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian kelayakan Calon penghuni berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila calon penghuni melebihi Satuan rusunawa yang tersedia, maka diprioritaskan Calon Penghuni yang memenuhi syarat dan berdasarkan urutan pengajuan permohonan sebagai Calon Penghuni yang diterima.

Pasal 4

- (1) Calon Penghuni Rusunawa yang telah ditetapkan menjadi penghuni Rusunawa, diberikan KTPR sebagai identitas, dan diberikan kepada setiap anggota keluarga penghuni yang sudah berumur 17 (tujuh belas) Tahun keatas.
- (2) Masa berlaku KTPR satu kali masa izin pemakaian Rusunawa.
- (3) Dalam masa pemakaian Rusunawa berakhir sebelum masa izin pemakaian Rusunawa habis, penghuni wajib mengembalikan KTPR kepada pengelola.

BAB III

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SEWA DAN BESARAN SEWA

Paragraf Kesatu

Jangka Waktu Berlakunya Sewa

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya Sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (2) Permohonan perpanjangan sewa pemakaian Rusunawa, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku sewa berakhir.

Pasal 6

Masa sewa berakhir apabila:

- a. masa perjanjian sewa sudah berakhir;
- b. penghuni melanggar ketentuan tata tertib pengelola; dan
- c. penghuni yang berprofesi sebagai ASN dipindahtugaskan ke daerah lain.

Paragraf Kedua

Besaran Sewa

Pasal 7

- (1) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk uang jaminan, rekening air, rekening listrik dan retribusi sampah.
- (2) Pengenaan Tarif rekening air, rekening listrik dan retribusi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perhitungan tarif listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) menggunakan Tarif Dasar Listrik Perusahaan Listrik Negara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya beban Listrik dibebankan kepada masing-masing penghuni; dan
 - b. biaya beban Listrik untuk kepentingan bersama di bebaskan kepada semua penghuni.
- (2) Perhitungan tarif air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya air bersih yang harus dibayar oleh penghuni yaitu jumlah pemakaian sesuai ketentuan Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - b. biaya air bersih untuk kepentingan bersama dibebankan kepada semua penghuni.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, PELAPORAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Paragraf Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 9

- (1) Seluruh hasil penerimaan tarif sewa Rusunawa disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Operasional Pengelola, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Perawatan Rusunawa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyusun perencanaan penerimaan dan belanja dalam pengelolaan Rusunawa setiap tahun sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf Kedua

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaporkan Pengelolaan Rusunawa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tahun.
- (2) Perangkat Daerah melaporkan penerimaan sewa Rusunawa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah setiap bulan.

Paragraf Ketiga
Strategi Pemasaran
Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan strategi pemasaran Rusunawa, Pengelola Rusunawa dapat melakukan :

- a. sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, media masa atau melalui media elektronik.
- b. melakukan peningkatan pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan bagi penghuni Rusunawa; dan
- c. meningkatkan sarana dan prasarana Rusunawa sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola dan tata tertib Rusunawa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 2 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,
ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021
TENTANG : PENGELOLAAN DAN BESARAN
SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA

A. Besaran Sewa Rusunawa Perunit Setiap Bulan

- a. Rusunawa PNS Bonto Atu:
- Lantai 1 (penyanggah disabilitas) Rp 175.000,-
 - Lantai 1 (Bukan disabilitas) Rp 250.000,-
 - Lantai 1 (Minimarket) Rp 300.000,-
 - Lantai 2 Rp 200.000,-
 - Lantai 3 Rp 175.000,-
 - Lantai 4 Rp 150.000,-
- b. Rusunawa Bonto Jai:
- Lantai 1 (penyanggah disabilitas) Rp 150.000,-
 - Lantai 1 (Bukan disabilitas) Rp 175.000,-
 - Lantai 1 (Minimarket) Rp 250.000,-
 - Lantai 2 Rp 125.000,-
 - Lantai 3 Rp 100.000,-
 - Lantai 4 Rp 75.000,-
 - Lantai 4 Rp 50.000,-
- c. Rusunawa Papan Loe:
- Lantai 1 (penyanggah disabilitas) Rp 150.000,-
 - Lantai 1 (Bukan disabilitas) Rp 175.000,-
 - Lantai 1 (Minimarket) Rp 300.000,-
 - Lantai 2 Rp 125.000,-
 - Lantai 3 Rp 100.000,-
 - Lantai 4 Rp 75.000,-
 - Lantai 4 Rp 50.000,-

B. Contoh Formulir Pendaftaran Permohonan Menghuni Rusunawa

Formulir

No.

FORMULIR PENDAFTARAN

Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama :
.....

Alamat :
.....
.....

Tempat / tanggalLahir :

No. KTP/Kartu Nelayan :

Status Tempat Tinggal Sewa Kontrak Numpang

Sekarang Fasilitas Perusahaan Lain-lain

Jumlah Kel./Pengikut : Orang

Pekerjaan : Gaji
Rp...../Bulan

Alamat Pekerjaan :
.....

.....
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menghuni Rusunawa
.....

Blok Lantai Kamar dengan pembayaran bulanan.
Adapun kelengkapan permohonan ini berupa ☐ Surat Pernyataan

kependudukan ☐ Data Pemohon &

Belum ☐ Surat Ket. Bekerja dan

Diketahui: Memiliki Rumah

Lurah/KepalaDesa Pemohon

.....

.....

**BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN
MENYEWA UNIT HUNIAN RUSUNAWA**

No.Formulir

--	--	--	--

NamaPemohon :

Alamat :

.....

Petugas Pendaftaran

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Kab. Bantaeng

.....

C. Contoh Surat Keterangan Bekerja dan Belum Memiliki Rumah

**SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM MEMILIKI RUMAH**

Yang Bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

No. KTP / SIM :

Alamat :

.....

Pekerjaan :
Nama Tempat Kerja :
Alamat Tempat Kerja :
.....

Adalah benar :
Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status
Gaji/Honor per Bulan Rp.....
(.....)
Tinggal di alamat di atas dengan status:

☐ Mengontrak

☐ Menyewa

☐ Menumpang di rumah orang lain

Surat Keterangan ini digunakan untuk permohonan menghuni RUSUNAWA
.....

..... ,

Diketahui,
Pimpinan Tempat Kerja

(Stempel Kantor)

.....

Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran

D. Contoh Data Pemohon dan Kependudukan (DPK)

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)	
1. Nama Lengkap	:
2. Tempat/Tgl Lahir	:
3. Warga Negara	:
4. Agama	:

5. Menikah/Belum Menikah :
.....

6. Alamat / Tempat Tinggal :

.....

7. Status Tempat Tinggal :

.....

8. Pekerjaan Pemohon :

.....

9. Alamat Tempat Bekerja :

.....

10. Penghasilan Rata-rata/bulan :

11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
.....

12. Penghasilan Istri/Suami Pemohon:
.....

13. Alamat Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
.....

14. No. KTP Pemohon :

15. No. KTP Istri/Suami Pemohon :
.....

Lampiran	☐	Foto Copy KTP (Suami/Istri)
	☐	Foto Copy KK
	☐	FC Akta Nikah bagi yang berkeluarga
	☐	Pas Foto 3x4 = 3 lembar

.....,20.....

Pemohon,

.....

E. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini : Tanggal : Bulan : Tahun :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. No. KTP / Tanggal :
- 3. Tempat / tgl. Lahir :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Status :
- 6. Alamat :

Selaku Pemohon/Calon Penghuni RUSUNAWA, Kecamatan Kabupaten Bantaeng, dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. a. Bahwa saya memohon menyewa unit hunian RUSUNAWA Blok Lantai Kmr
- b. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar sewa unit dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. per Bulan.
- c. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang jaminan sewa sebesar Rp. Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila unit hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik atau bilamana Hak Sewa saya tidak diperpanjang lagi.
- d. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan kebersihan) atas hunian yang saya tempati.
- e. Bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian di RUSUNAWA.
- 2. Bahwa saya setuju jangka waktu sewa ruang hunian dimaksud selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai tanggal..... s/d
- 3. Pernyataan dan ketentuan ini kami sanggupi dan patuhi selama kami masih menjadi Penghuni RUSUNAWA.
- 4. Bahwa unit hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun. Apabila seluruhnya terdiri dari orang dewasa, maka kamar hunian hanya diperkenankan untuk 3 (tiga) orang yang seluruhnya menjadi tanggung jawab kami sebagai penyewa.
- 5. Daftar keluarga yang menjadi tanggung jawab kami :

NO	NAMA	UMUR	HUBUNGAN DENGAN PENYEWA	KET.
1				
2				
3				
4				
5				

- 6. Apabila ada hal-hal yang tidak benar atau tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk menuntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa selama menjadi penghuni RUSUNAWA saya beserta keluarga / penghuni yang menjadi tanggung jawab kami akan mematuhi semua ketentuan dan tata tertib RUSUNAWA
8. Bahwa saya dan seluruh keluarga saya benar dan sesungguhnya berkelakuan baik, tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan organisasi terlarang.
9. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata kami dan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab kami:
 - Melanggar ketentuan dan tata tertib penghunian
 - Tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa dan fasilitas lainnya
 - Terbukti ada hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan kami, maka kami bersedia ditindaki sesuai ketentuan perundang-undangan dan tata tertib dari RUSUNAWA
10. Apabila kami lalai membayar sewa (menunggak), kami memberi kuasa kepada Bendahara/Pembayar gaji dimana kami bekerja, untuk memotong gaji kami sejumlah tunggakan pada RUSUNAWA

Demikian pernyataan ini kami buat dengan kesungguhan, dan apabila tidak sesuai maka kami siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

.....

F. Tata Tertib Penghuni Rusunawa

**TATA TERTIB PENGHUNI
 RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
2. Tempat hunian luas 36 m² hanya diperkenankan dihuni max 4 orang atau 2 orang dewasa dan 2 anak dibawah umur 15 tahun.
3. Menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika (kebersihan dan kerapihan) tempat dan lingkungan hunian.
4. Batas kunjungan tamu maksimal jam 22.00 atau jam 10 malam, jika ingin menginap harus mengisi formulir ijin yang ada di Ketua RT.
5. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam kepada Pengelola dan atau Ketua RT setempat.
6. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
7. Menjaga suara *Radio* dan *Televisi* jangan sampai mengganggu tetangga.
8. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada ketua RT dan pengelola secara resmi 3 hari sebelum meninggalkan atau mengosongkan tempat hunian (formulir dapat diambil di Pengelola/Ketua RT)
9. Jika tidak menetap pada kamar yang telah ditetapkan selama 7 hari sejak dikeluarkannya tata tertib ini, maka Penyewa dianggap mengundurkan diri dan pengelola berhak mengambil alih kamar tersebut.
10. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni.
11. Pengerjaan peralatan, perbaikan/*renovasi* yang bersifat umum, harus seizin tetangga/penghuni lain dan pengelola.

- 12. Dilarang keras melakukan kegiatan transaksi atau memakai dan atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta tindakan kriminal lainnya (asusila, minuman keras, dll).
- 13. Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima.
- 14. Penghuni/tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada *tempat parkir / lokasi* yang telah ditetapkan.
- 15. Dilarang menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang
- 16. Ruang Lantai Dasar dapat digunakan untuk Usaha, Mushola, Ruang Duka dan Kegiatan Sosial lainnya dengan persetujuan Pengelola atau Ketua RT setempat.
- 17. Jika salah satu tata tertib ini dilanggar, maka hak sewa hunian dapat dicabut.
- 18. Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan yang diberlakukan oleh pengelola dan pemerintah setempat hendaklah dipatuhi.
- 19. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Bantaeng,
Pengelola RUSUNAWA
TTD

